

**RELEVANSI MAQASHID SYARIAH TERHADAP TRADISI PETUNG
SALAKI RABI DI MASYARAKAT JAWA DESA SIDOJADI
KECAMATAN BUKIT MALINTANG KABUPATEN
MANDAILING NATAL**



SKRIPSI

*Diajukan untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Guna Memperoleh Gelar Sarjana
Hukum (S.H) pada Program Studi Hukum Keluarga Islam*

OLEH:

WANDA INDRIANA PUTRI

NIM: 22070015

**PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA ISLAM
SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM NEGERI
MANDAILING NATAL**

2026

RELEVANSI *MAQASHID SYARIAH* TERHADAP TRADISI *PETUNG*
SALAKI RABI DI MASYARAKAT JAWA DESA SIDOJADI
KECAMATAN BUKIT MALINTANG KABUPATEN
MANDAILING NATAL
SKRIPSI

*Diajukan Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Guna Memperoleh Gelar Sarjana
Hukum (S.H) Pada Program Studi Hukum Keluarga Islam*



WANDA INDRIANA PUTRI
NIM: 22070015

PEMBIMBING I


Dr. Nur Saniah, M.H.I
NIP: 198804042020122016

PEMBIMBING II


Andri Muda Nst, M.H
NIP: 198909302019081001

PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA ISLAM
SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM NEGERI
MANDAILING NATAL
TAHUN 2026

LEMBAR PENGESAHAN MUNAQASYAH

Skripsi yang berjudul *Relevansi Maqashid Syariah terhadap Tradisi Petung Salaki Rubi* di Masyarakat Jawa Desa Sidojadi Kecamatan Bukit Malintang Kabupaten Mandailing Natal a. n Wanda Indriana Putri NIM: 22-07-0015, Program Studi Hukum Keluarga Islam telah dimunaqasyahkan dalam sidang munaqasyah Program Sarjana Strata I (S.I), Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Mandailing Natal (STAIN MADINA) pada tanggal 21 Agustus 2026.

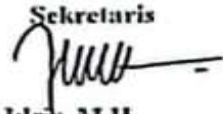
Skripsi ini telah diterima sebagai syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H) pada Program Studi Hukum Keluarga Islam Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Mandailing Natal (STAIN MADINA).

Mandailing Natal, 21 Agustus 2026
Panitia Sidang Munaqasyah Skripsi
Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri
Mandailing Natal

Ketua


Dr. Amrar Mahfuzh Faza, M.A
NIP. 198512012019031003

Sekretaris

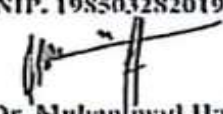

Idris, M.II
NIP. 199207172019081001

Anggota Penguji


1. Dr. Amrar Mahfuzh Faza, M.A
NIP. 198512012019031003


2. Dr. Ahmad Mafaid, M.II.I
NIP. 198503282019031002


3. Azzari Muda Nst, M.II
NIP. 198909302019081001


4. Dr. Muhammad Hasan Sebyar, M.II
NIP. 199301212019031011

Mengetahui
Ketua Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Mandailing Natal



LEMBAR PERSETUJUAN PEMBIMBING

Pembimbing penulis skripsi atas nama Wanda Indriana Putri, NIM. 22070015 yang berjudul : **Relevansi Maqashid Syariah Terhadap Tradisi Petung Salaki Rabi Di Masyarakat Jawa Desa Sidojadi Kecamatan Bukit Malintang Kabupaten Mandailing Natal**, memandang bahwa skripsi yang bersangkutan telah memenuhi persyaratan ilmiah dan telah disetujui untuk diajukan dalam Sidang Munaqasyah.

Demikian persetujuan ini diberikan untuk dapat dipergunakan seperlunya.

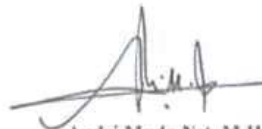
Panyabugan, Agustus 2026

PEMBIMBING I



Dr. Nur Saniah, M.H.I
NIP. 198804042020122016

PEMBIMBING II



Andri Muda Nst, M.H
NIP. 198909302019081001

LEMBAR NOTA DINAS

Mandailing Natal, Juli 2026

Nomor : --

Kepada :

Lampiran : --

Yth. Bapak Ketua STAIN MADINA

Perihal : Skripsi a.n.

Wanda Indriana Putri

di

Tempat

Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh

Setelah membaca, meneliti dan memberikan saran-saran untuk perbaikan seperlunya terhadap skripsi a.n. Wanda Indriana Putri, NIM. 22070015 yang berjudul **Relevansi Maqashid Syariah Terhadap Tradisi Petung Salaki Rabi Di Masyarakat Jawa Desa Sidojadi Kecamatan Bukit Malintang Kabupaten Mandailing Natal**, maka kami berpendapat bahwa skripsi ini sudah dapat diterima untuk melengkapi tugas-tugas dan memenuhi syarat-syarat guna mencapai gelar Sarjana Hukum (S.H.) dalam Program Studi Hukum Keluarga Islam pada Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Mandailing Natal (STAIN MADINA).

Untuk itu dalam waktu dekat, kami harapkan saudara tersebut dapat dipanggil untuk mempertanggungjawabkan skripsinya dalam sidang munaqasyah.

Demikianlah kami sampaikan, dan atas perhatian Bapak kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh

PEMBIMBING I

Dr. Nur Saniah, M.H.I

NIP. 198804042020122016

PEMBIMBING II

Andri Muda Nst, M.H

NIP. 198909302019081001

KATA PENGANTAR

Segala puji bagi Allah Swt. yang senantiasa melimpahkan rahmat dan karunia-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul **“Relevansi *Maqashid Syariah* Terhadap Tradisi *Petung Salaki Rabi* di Masyarakat Jawa Desa Sidojadi Kecamatan Bukit Malintang Kabupaten Mandailing Natal”**. Shalawat dan salam semoga tetap tercurah kepada Nabi Muhammad Saw., suri teladan umat manusia yang telah membawa umat dari alam kegelapam menuju jalan yang diridhai Allah Swt. Skripsi ini disusun sebagai salah satu syarat untuk memenuhi tugas akademik serta melengkapi persyaratan guna memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H) pada Program Studi Hukum Keluarga Islam.

Dalam proses penyusunan skripsi ini, penulis menyadari sepenuhnya bahwa pihak yang telah memberikan bantuan, dukungan, dan motivasi. Berbagai Kendala yang dihadapi selama proses penyusunan dapat dialalui berkat pertolongan dan ketulusan dari berbagai pihak. Oleh karena itu, pada kesempatan ini penulis menyampaikan ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:

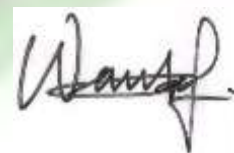
1. Ayah dan ibu tercinta yang senantiasa membesarkan, mendidik, mendoakan, dan membimbing dengan penuh ketulusan, kasih sayang, serta memberikan dukungan baik moril maupun materil. Penulis juga menyampaikan terima kasih kepada seluruh saudara yang telah memberikan bantuan dan semangat selama penulis menempuh perkuliahan hingga mampu menyelesaikan skripsi ini.
2. Ketua Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Mandailing Natal (STAIN MADINA), Bapak Dr. Mara Samin Lubis, M.Ed.
3. Ketua Program Studi Hukum Keluarga Islam (HKI), Bapak Dr. Amrar Mahfuzh Faza, M.A. Beserta Sekretaris Program Studi Hukum Keluarga Islam (HKI), Bapak Idris, M.H.
4. Pembimbing I, Ibu Dr. Nur Saniah, M.H.I. yang telah memberikan bimbingan, arahan, dan motivasi kepada penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.

5. Pembimbing II, Bapak Andri Muda Nst, M.H. yang telah meluangkan waktu untuk membimbing, membantu, dan mengarahkan penulis dalam penyusunan skripsi ini.
6. Seluruh dosen dan civitas akademika Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Mandailing Natal (STAIN MADINA).
7. Ummu Habibah dan Siti Aminah, selaku rekan penulis, yang telah memberikan semangat, bantuan, dan kebersamaan selama masa perkuliahan maupun dalam proses penyusunan skripsi ini.
8. Seluruh pihak yang telah membantu penulis dalam menyelesaikan skripsi ini, semoga segala kebaikan, bantuan, dan jasa yang diberikan mendapat balasan terbaik dari Allah Swt. Aamiin.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan, baik dari segi isi maupun penyajiannya. Hal ini tidak terlepas dari keterbatasan pengetahuan dan pengalaman yang dimiliki penulis. Oleh karena itu, penulis sangat mengharapkan kritik dan saran yang bersifat membangun demi perbaikan dan penyempurnaan pada penulisan selanjutnya. Semoga skripsi ini dapat memberikan manfaat, baik bagi penulis maupun bagi masyarakat pada umumnya.

Akhir kata, semoga segala amal baik yang telah diberikan oleh semua pihak kepada penulis mendapat balasan yang berlipat ganda dari Allah Swt. *Aamiin ya Rabbal 'Alamin.*

Panyabungan, Agustus 2026



Wanda Indriana Putri
Nim: 22070015

MOTO

“Sesungguhnya bersama kesulitan ada kemudahan.”

(QS. Al-Insyirah: 6)

“Maka bersabarlah, sesungguhnya janji Allah itu benar.”

(QS. Ghafir: 55)

“Tidak ada hasil tanpa proses, dan tidak ada keberhasilan tanpa perjuangan. Bukan tentang siapa yang paling cepat, tetapi siapa yang mampu bertahan hingga akhir. Berproses dengan sabar, berjuang dengan ikhlas, dan percaya pada ketetapan Allah.”



ABSTRAK

Wanda Indrianan Putri. NIM 22070015. **RELEVANSI MAQASHID SYARIAH TERHADAP TRADISI *PETUNG SALAKI RABI* DI MASYARAKAT JAWA DESA SIDOJADI KECAMATAN BUKIT MALINTANG KABUPATEN MANDAILING NATAL**. Program Studi Hukum Keluarga Islam (HKI), Fakultas Syariah dan Hukum, Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Mandailing Natal.

Penelitian ini dilatarbelakangi oleh masih dipertahankannya tradisi *Petung Salaki Rabi* oleh masyarakat Jawa di Desa Sidojadi, Kecamatan Bukit Malintang, Kabupaten Mandailing Natal sebagai salah satu tahapan sebelum pernikahan melalui perhitungan *weton* untuk menentukan kecocokan pasangan dan waktu pelaksanaan pernikahan. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pelaksanaan tradisi *Petung Salaki Rabi* serta menganalisis relevansinya berdasarkan perspektif *maqashid syariah*. Penelitian ini merupakan penelitian lapangan (*field research*) dengan pendekatan kualitatif yang bersifat deskriptif-analitis. Data diperoleh melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi terhadap pelaku tradisi, orang tua, tokoh agama, dan tokoh adat, kemudian dianalisis melalui reduksi data, penyajian data, penarikan kesimpulan, dan analisis *maqashid syariah*. Hasil penelitian menunjukkan bahwa *Petung Salaki Rabi* masih dikenal dan dilaksanakan oleh sebagian masyarakat sebagai bentuk penghormatan adat dan tradisi keluarga. Namun, sebagian masyarakat lainnya tidak lagi menggunakan perhitungan *weton* dalam proses menuju pernikahan. Dalam perspektif *maqashid syaria'h*, tradisi tersebut dapat diterima sebagai adat selama tidak diyakini sebagai penentu nasib dan tidak bertentangan dengan ajaran Islam. Dengan demikian, petung salaki rabi saat ini lebih dipahami sebagai tradisi budaya yang mengalami perubahan pemaknaan dan tidak memiliki pengaruh dominan terhadap pelaksanaan pernikahan.

Kata Kunci: *Petung Salaki Rabi*, *Maqashid Syariah*, Tradisi Pernikahan, Masyarakat Jawa

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR.....	i
DAFTAR ISI.....	ii
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah	6
C. Tujuan Penelitian	6
D. Manfaat Penelitian	7
E. Penelitian Terdahulu	8
F. Sistematika Pembahasan	11
BAB II LANDASAN TEORI	
A. <i>Maqashid Syariah</i>	13
1. Pengertian <i>Maqashid Syariah</i>	13
2. Dasar Hukum <i>Maqashid Syariah</i>	15
3. Tujuan <i>Maqashid Syariah</i>	18
4. Tingkatan <i>Maqashid Syariah</i>	21
5. <i>Maqashid Syariah</i> dalam Hukum Keluarga Islam	24
B. Pernikahan dalam Islam	27
1. Pengertian Pernikahan.....	27
2. Tujuan Pernikahan dalam Islam.....	28
3. Prinsip Memilih Pasangan dalam Islam.....	29
4. Kebebasan Memilih Pasangan dan Waktu Pernikahan Menurut Hukum Islam.....	30
C. Tradisi <i>Petung Salaki Rabi</i>	32
1. Pengertian Tradisi <i>Petung Salaki Rabi</i>	32
2. Sejarah dan Asal Usul Tradisi <i>Petung Salaki Rabi</i>	34
3. Tujuan dan Fungsi Tradisi <i>Petung Salaki Rabi</i>	35
4. <i>Petung Salaki Rabi</i> dalam Perspektif Hukum Islam	37
D. Tradisi dalam Perspektif Hukum Islam.....	38
1. Pengertian ' <i>Urf</i> atau Adat	38
2. Kaidah <i>al-'adah al-muhakkamah</i>	39
3. Syarat Adat yang Diterima dalam Islam	40

4. Batasan Adat yang Bertentangan dengan Syari'at	40
---	----

BAB III METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian.....	42
B. Pendekatan Penelitian	42
C. Sifat Penelitian	43
D. Lokasi Penelitian.....	44
E. Sumber Data Penelitian.....	44
F. Teknik Pengumpulan Data.....	46
G. Teknik Analisis Data.....	47

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Profil Desa Sidojadi	50
1. Sejarah Singkat Desa Sidojadi	50
2. Letak Geografis.....	50
3. Kondisi Sosial Desa Sidojadi.....	51
4. Kondisi Demografis	53
5. Kondisi Pendidikan	55
6. Sumber Daya Sosial Budaya.....	56
B. Praktik Pelaksanaan Tradisi <i>Petung Salaki Rabi</i> Di Desa Sidojadi Kecamatan Bukit Malintang Kabupaten Mandailing Natal	57
C. Dampak Tradisi <i>Petung Salaki Rabi</i> Terhadap Keadilan, Kebebasan Memilih Waktu Pernikahan, Dan Kemaslahatan Keluarga Dalam Perspektif <i>Maqashid Syariah</i> Di Desa Sidojadi.....	66
D. Relevansi Tradisi <i>Petung Salaki Rabi</i> Di Masyarakat Jawa Desa Sidojadi, Kecamatan Bukit Malintang, Kabupaten Mandailing Natal, Dengan Prinsip <i>Maqashid Syariah</i> Dalam Konteks Hukum Keluarga Islam.....	69

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan	78
B. Saran.....	79

DAFTAR PUSTAKA

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pernikahan merupakan salah satu institusi yang memiliki kedudukan penting dalam kehidupan manusia. Dalam perspektif Islam, pernikahan tidak hanya dipandang sebagai hubungan yang sah antara laki-laki dan perempuan, tetapi juga sebagai bentuk ibadah yang bertujuan mewujudkan keluarga yang *sakinah, mawaddah* dan *rahmah*. Melalui pernikahan, Islam mengatur hak dan kewajiban suami istri, menjaga kehormatan, memelihara keturunan, serta menciptakan kehidupan keluarga yang harmonis. Allah Swt. berfirman dalam QS. Ar-Rum ayat 21:

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

Artinya: Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir (Qs. Ar-Rum [30]: 21).

Ayat tersebut menunjukkan bahwa tujuan utama pernikahan dalam Islam adalah membangun kehidupan rumah tangga yang dilandasi ketenangan, kasih sayang dan rahmat Allah Swt. Oleh karena itu setiap proses menuju pernikahan hendaknya dilaksanakan sesuai dengan ketentuan syariat agar tujuan tersebut tercapai (Ad-Dimasyqi 2000).

Dalam kehidupan masyarakat Indonesia, pelaksanaan pernikahan tidak hanya dipengaruhi oleh ajaran agama, tetapi juga oleh adat istiadat yang berkembang di masing-masing daerah. Keberagaman budaya tersebut melahirkan berbagai tradisi yang masih dipertahankan sebagai bagian dari identitas masyarakat. Selama tidak bertentangan dengan syariat Islam, adat dapat menjadi bagian dari kehidupan masyarakat sebagaimana kaidah *al-'adah al-muhakkamah*, yaitu adat yang baik dapat dijadikan pertimbangan dalam pelaksanaan hukum Islam. Oleh karena itu, hubungan antara agama

dan budaya menjadi salah satu karakteristik masyarakat Indonesia yang masih terlihat dalam berbagai prosesi pernikahan (Aristan, 2024).

Salah satu kelompok masyarakat yang masih mempertahankan tradisi pernikahan adalah masyarakat Jawa. Bagi masyarakat Jawa, pernikahan tidak hanya dipahami sebagai penyatuan dua orang mempelai, tetapi juga penyatuan dua keluarga besar yang harus dipersiapkan secara lahir maupun batin. Oleh sebab itu, sebelum pelaksanaan akad nikah biasanya dilakukan berbagai tahapan adat sebagai bentuk penghormatan terhadap warisan budaya leluhur. Tradisi tersebut diwariskan secara turun-temurun dan masih dipraktikkan oleh sebagian masyarakat Jawa hingga saat ini sebagai bagian dari identitas budaya mereka (Wahidah, 2024).

Salah satu tradisi yang masih dikenal dalam masyarakat Jawa adalah *Petung Salaki Rabi*, yaitu tradisi menghitung *weton* calon mempelai berdasarkan hari lahir dan pasaran Jawa untuk mengetahui tingkat kecocokan pasangan serta menentukan waktu yang dianggap baik dalam melangsungkan akad nikah maupun resepsi pernikahan. Bagi sebagian masyarakat, tradisi tersebut dipandang sebagai bentuk ikhtiar dan penghormatan terhadap adat yang diwariskan oleh leluhur. Namun, sebagian masyarakat lainnya masih meyakini bahwa hasil perhitungan tersebut dapat memengaruhi perjalanan kehidupan rumah tangga sehingga dijadikan sebagai dasar dalam mengambil keputusan sebelum pernikahan dilaksanakan. Perbedaan cara pandang tersebut menunjukkan bahwa tradisi *Petung Salaki Rabi* tidak hanya berkaitan dengan pelestarian budaya, tetapi juga berkaitan dengan aspek sosial, hukum, dan keagamaan (Qomari, 2023).

Tradisi *Petung Salaki Rabi* juga masih dijumpai pada masyarakat Jawa di Desa Sidojadi, Kecamatan Bukit Malintang, Kabupaten Mandailing Natal. Berdasarkan hasil observasi awal peneliti, sebagian masyarakat masih melaksanakan perhitungan *weton* melalui sesepuh atau tokoh adat sebelum menentukan hari pelaksanaan pernikahan. Hasil perhitungan tersebut kemudian dijadikan sebagai bahan pertimbangan dalam menentukan waktu akad nikah maupun menilai kecocokan calon mempelai. Akan tetapi, dalam praktiknya terdapat perbedaan cara pandang di tengah masyarakat. Sebagian

keluarga hanya menjadikan hasil *Petung Salaki Rabi* sebagai bentuk penghormatan terhadap adat dan ikhtiar, sedangkan sebagian lainnya masih menjadikannya sebagai pertimbangan yang sangat menentukan sehingga dapat memengaruhi keputusan keluarga dalam melanjutkan atau menunda pelaksanaan pernikahan (Wawancara dengan Bapak Subali, 18 Juni 2026).

Perbedaan pandangan tersebut menimbulkan persoalan yang menarik untuk dikaji. Dalam beberapa keadaan, hasil *Petung Salaki Rabi* dapat memengaruhi kebebasan calon mempelai dalam menentukan waktu pernikahan, memunculkan tekanan dari keluarga, bahkan menimbulkan anggapan bahwa keharmonisan rumah tangga bergantung pada hasil perhitungan *weton*. Di sisi lain, terdapat pula pasangan yang tidak menggunakan *Petung Salaki Rabi* ataupun tetap melangsungkan pernikahan meskipun hasil perhitungannya dianggap kurang baik, namun mampu membangun kehidupan rumah tangga yang harmonis (Wawancara dengan Bapak Joko, 6 Juli 2026). Fenomena ini menunjukkan bahwa terdapat perbedaan antara keyakinan masyarakat terhadap tradisi dengan realitas kehidupan rumah tangga yang mereka jalani. Oleh karena itu, diperlukan kajian yang lebih mendalam untuk mengetahui bagaimana relevansi tradisi *Petung Salaki Rabi* ditinjau dari perspektif *maqashid syariah*.

Fenomena tersebut menunjukkan bahwa tradisi *Petung Salaki Rabi* tidak hanya berkaitan dengan pelestarian budaya, tetapi juga berkaitan dengan nilai-nilai hukum Islam yang hidup di tengah masyarakat. Islam pada dasarnya menghargai adat atau kebiasaan yang berkembang di masyarakat selama tidak bertentangan dengan Al-Qur'an, As-Sunnah, dan prinsip-prinsip syariat. Oleh karena itu, suatu tradisi tidak dapat dinilai hanya dari keberadaannya sebagai warisan budaya, tetapi juga harus dilihat dari tujuan, cara pelaksanaan, serta dampaknya terhadap kehidupan masyarakat. Tradisi yang mengandung kemaslahatan dapat dipertahankan, sedangkan tradisi yang berpotensi menimbulkan kemudharatan perlu dikaji dan disesuaikan dengan nilai-nilai syariat Islam (Nasir & Zuhdi, 2024).

Salah satu pendekatan yang relevan untuk mengkaji tradisi *Petung Salaki Rabi* adalah teori *maqashid syariah*. Teori ini menjelaskan bahwa

seluruh ketentuan hukum Islam bertujuan mewujudkan kemaslahatan dan mencegah kemudaratannya bagi manusia. Kemaslahatan tersebut diwujudkan melalui perlindungan terhadap lima unsur pokok kehidupan, yaitu menjaga agama (*hifz al-din*), menjaga jiwa (*hifz al-nafs*), menjaga akal (*hifz al-'aql*), menjaga keturunan (*hifz al-nasl*), dan menjaga harta (*hifz al-mal*). Kelima tujuan tersebut menjadi tolak ukur dalam menilai apakah suatu praktik sosial masih sejalan dengan tujuan syariat Islam atau justru bertentangan dengannya (Aslati, 2024).

Dalam konteks penelitian ini, aspek *hifz al-din* berkaitan dengan keyakinan masyarakat terhadap tradisi *Petung Salaki Rabi*. Tradisi tersebut perlu dikaji apakah hanya dipahami sebagai bentuk ikhtiar dan penghormatan terhadap adat atau telah berkembang menjadi keyakinan yang menempatkan hasil perhitungan *weton* sebagai penentu nasib kehidupan rumah tangga. Islam mengajarkan bahwa hanya Allah Swt. yang mengetahui perkara gaib dan menentukan takdir manusia, sehingga setiap bentuk keyakinan yang menggeser ketauhidan perlu dikaji berdasarkan prinsip-prinsip syariat (Mujiyati, 2024).

Selanjutnya, aspek *hifz al-nafs* berkaitan dengan dampak pelaksanaan tradisi tersebut terhadap kondisi psikologis calon mempelai maupun keluarganya. Hasil perhitungan *Petung Salaki Rabi* yang dianggap kurang baik dapat menimbulkan kecemasan, tekanan, bahkan konflik antarkeluarga apabila dijadikan sebagai penentu utama dalam pengambilan keputusan. Sebaliknya, apabila tradisi tersebut diposisikan sebagai bagian dari musyawarah dan tidak diyakini secara mutlak, maka pelaksanaannya dapat tetap menjaga ketenteraman dan keharmonisan keluarga (Pratama, 2024).

Aspek *hifz al-'aql* berkaitan dengan cara masyarakat memahami dan menyikapi tradisi *Petung Salaki Rabi*. Penelitian ini akan mengkaji apakah masyarakat memandang tradisi tersebut secara rasional sebagai bagian dari budaya atau menjadikannya sebagai keyakinan yang tidak dapat dipertanggungjawabkan menurut ajaran Islam. Sementara itu, aspek *hifz al-nasl* berkaitan dengan tujuan pernikahan dalam menjaga keturunan dan membentuk keluarga yang harmonis. Penelitian ini akan melihat apakah

tradisi *Petung Salaki Rabi* mendukung tercapainya tujuan tersebut atau justru menjadi penyebab tertundanya bahkan batalnya pernikahan yang telah memenuhi syarat menurut syariat. Adapun aspek *hifz al-mal* berkaitan dengan kemungkinan munculnya kerugian materi akibat penundaan, pembatalan, maupun perubahan waktu pelaksanaan pernikahan karena hasil perhitungan *Petung Salaki Rabi* (Hermanto, 2022).

Berdasarkan uraian tersebut, dapat dipahami bahwa tradisi *Petung Salaki Rabi* merupakan bagian dari budaya masyarakat Jawa yang masih hidup dan dipraktikkan oleh sebagian masyarakat di Desa Sidojadi. Di satu sisi, tradisi tersebut dipandang sebagai bentuk penghormatan terhadap adat dan ikhtiar sebelum melangsungkan pernikahan. Namun, di sisi lain, terdapat perbedaan cara pandang masyarakat dalam memaknai hasil perhitungan *Petung Salaki Rabi*, sehingga dalam praktiknya dapat memengaruhi pengambilan keputusan keluarga, kebebasan calon mempelai dalam menentukan waktu pernikahan, serta kemaslahatan kehidupan rumah tangga. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa tradisi *Petung Salaki Rabi* perlu dikaji secara komprehensif agar dapat diketahui sejauh mana pelaksanaannya masih selaras dengan nilai-nilai hukum Islam.

Penelitian ini menjadi penting untuk dilakukan karena tidak bertujuan menilai benar atau salahnya suatu tradisi semata, melainkan menganalisis relevansinya berdasarkan tujuan syariat Islam (*maqashid syariah*). Dengan menggunakan teori *maqashid syariah* sebagai pisau analisis, penelitian ini diharapkan mampu memberikan gambaran mengenai sejauh mana tradisi *Petung Salaki Rabi* mendukung terwujudnya kemaslahatan melalui perlindungan terhadap agama (*hifz al-din*), jiwa (*hifz al-nafs*), akal (*hifz al-'aql*), keturunan (*hifz al-nasl*), dan harta (*hifz al-mal*). Selain itu, penelitian ini juga diharapkan dapat memberikan kontribusi terhadap pengembangan kajian hukum keluarga Islam, khususnya mengenai hubungan antara adat istiadat dan tujuan syariat dalam kehidupan masyarakat Muslim (Amalia, 2024).

Berdasarkan latar belakang tersebut, peneliti memandang bahwa kajian mengenai tradisi *Petung Salaki Rabi* dalam perspektif *maqashid syariah* memiliki urgensi yang tinggi, mengingat tradisi ini masih dipraktikkan oleh masyarakat dan berkaitan langsung dengan pelaksanaan pernikahan sebagai salah satu institusi penting dalam hukum keluarga Islam. Oleh karena itu, peneliti tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul: **“Relevansi *Maqashid Syariah* terhadap Tradisi *Petung Salaki Rabi* di Masyarakat Jawa Desa Sidojadi, Kecamatan Bukit Malintang, Kabupaten Mandailing Natal.”**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah diatas, maka penulis menyusun suatu rumusan masalah penelitian, yaitu:

1. Bagaimana praktik pelaksanaan tradisi *Petung Salaki Rabi* pada masyarakat Jawa di Desa Sidojadi, Kecamatan Bukit Malintang, Kabupaten Mandailing Natal?
2. Bagaimana dampak tradisi *Petung Salaki Rabi* terhadap keadilan, kebebasan memilih waktu pernikahan, dan kemaslahatan keluarga dalam perspektif *maqashid syariah* di Desa Sidojadi?
3. Bagaimana relevansi tradisi *Petung Salaki Rabi* di masyarakat Jawa Desa Sidojadi, dengan prinsip *maqashid syariah* dalam perspektif hukum keluarga Islam?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan uraian diatas maka tujuan yang ingin dicapai penulis dalam penelitian ini yaitu:

1. Untuk mendeskripsikan praktik pelaksanaan tradisi *Petung Salaki Rabi* pada masyarakat Jawa di Desa Sidojadi, Kecamatan Bukit Malintang, Kabupaten Mandailing Natal.
2. Untuk menganalisis dampak tradisi *Petung Salaki Rabi* terhadap keadilan, kebebasan memilih waktu pernikahan, dan kemaslahatan keluarga dalam perspektif *maqashid syariah* di Desa Sidojadi.

3. Untuk menganalisis relevansi tradisi *Petung Salaki Rabi* dalam masyarakat Jawa Desa Sidojadi dengan prinsip *maqashid syariah* dalam perspektif hukum keluarga Islam.

D. Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat baik secara teoritis maupun praktis sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi terhadap pengembangan ilmu hukum Islam, khususnya dalam kajian *maqashid syariah* dan hukum keluarga Islam yang berkaitan dengan tradisi lokal dalam masyarakat. Selain itu, penelitian ini diharapkan dapat memperkaya khazanah keilmuan mengenai relevansi tradisi *Petung Salaki Rabi* dengan tujuan-tujuan syariat (*maqashid syariah*), sehingga dapat menjadi referensi bagi penelitian selanjutnya yang mengkaji hubungan antara adat, budaya, dan hukum Islam.

2. Manfaat Praktis

a. Bagi Masyarakat

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan pemahaman kepada masyarakat, khususnya masyarakat Jawa di Desa Sidojadi, mengenai kedudukan tradisi *Petung Salaki Rabi* dalam perspektif *maqashid syariah*. Dengan demikian, masyarakat dapat mempertahankan nilai-nilai budaya yang sejalan dengan syariat Islam serta lebih bijaksana dalam menyikapi tradisi yang berkembang.

b. Bagi Tokoh Agama dan Tokoh Adat

Penelitian ini diharapkan menjadi bahan pertimbangan bagi tokoh agama dan tokoh adat dalam memberikan bimbingan kepada masyarakat mengenai pelaksanaan tradisi *Petung Salaki Rabi*, sehingga tradisi tersebut tetap dapat dilestarikan sebagai bagian dari budaya tanpa bertentangan dengan prinsip-prinsip syariat Islam.

c. Bagi Pemerintah Desa dan Lembaga Keagamaan

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi masukan bagi pemerintah desa dan lembaga keagamaan dalam menyusun program pembinaan masyarakat, khususnya yang berkaitan dengan pelestarian budaya lokal yang selaras dengan nilai-nilai Islam serta penguatan pemahaman hukum keluarga Islam.

d. Bagi Peneliti Selanjutnya

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi sumber referensi dan bahan perbandingan bagi peneliti selanjutnya yang ingin mengkaji tradisi *Petung Salaki Rabi*, hukum keluarga Islam, maupun *maqashid syariah* dalam konteks masyarakat adat.

3. Manfaat Akademis

Penelitian ini diharapkan dapat menambah literatur ilmiah di lingkungan perguruan tinggi, khususnya pada bidang Hukum Keluarga Islam, mengenai hubungan antara tradisi lokal dan *maqashid syariah*. Selain itu, penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan kajian bagi mahasiswa, dosen, dan akademisi dalam mengembangkan penelitian mengenai adat, budaya, dan hukum Islam secara lebih komprehensif.

E. Penelitian Terdahulu

Penelitian mengenai tradisi *Petung Salaki Rabi* atau perhitungan *weton* dalam pernikahan masyarakat Jawa telah banyak dilakukan. Akan tetapi, penelitian yang secara khusus mengkaji relevansi tradisi tersebut dengan perspektif *maqashid syariah* pada masyarakat Jawa di Desa Sidojadi, Kecamatan Bukit Malintang, Kabupaten Mandailing Natal masih belum banyak ditemukan. Oleh karena itu, penelitian ini memiliki nilai kebaruan baik dari segi lokasi maupun fokus kajian.

Penelitian pertama dilakukan oleh 'Uyuunul Husniyyah (2020) dengan judul Analisis Hukum Islam terhadap Tradisi Penentuan Kecocokan Pasangan Menggunakan *Weton* dalam Primbon Jawa, yang diterbitkan dalam Jurnal *Maqashid*, Vol. 3 No. 2. Penelitian tersebut membahas tradisi penentuan kecocokan pasangan berdasarkan perhitungan *weton* dalam

perspektif hukum Islam. Hasil penelitian menunjukkan bahwa menjadikan *weton* sebagai penentu utama dalam memilih pasangan tidak sejalan dengan ajaran Islam apabila diyakini dapat menentukan nasib seseorang (Husniyyah, 2020). Persamaan penelitian tersebut dengan penelitian ini terletak pada objek kajian berupa tradisi *weton* dalam pernikahan. Perbedaannya, penelitian Husniyyah menitikberatkan pada analisis hukum Islam terhadap penentuan kecocokan pasangan, sedangkan penelitian ini menganalisis relevansi tradisi *Petung Salaki Rabi* berdasarkan perspektif *maqashid syariah* pada masyarakat Jawa Desa Sidojadi.

Penelitian kedua dilakukan oleh Farid Rizaluddin dkk. (2021) berjudul "Konsep Perhitungan *Weton* dalam Pernikahan Perspektif Hukum Islam". Penelitian tersebut membahas konsep perhitungan *weton* dalam perkawinan serta kedudukannya menurut hukum Islam. Hasil penelitian menunjukkan bahwa tradisi *weton* merupakan bagian dari budaya masyarakat Jawa yang dapat dipertahankan selama tidak bertentangan dengan akidah dan syariat Islam. Perbedaan penelitian tersebut dengan penelitian ini terletak pada fokus kajian. Penelitian Farid Rizaluddin dkk. menitikberatkan pada konsep hukum Islam terhadap *weton*, sedangkan penelitian ini mengkaji relevansi praktik *Petung Salaki Rabi* berdasarkan lima tujuan *maqashid syariah*.

Penelitian ketiga dilakukan oleh Nur Qomari (2023) dengan judul Perhitungan *Weton* Pernikahan Menurut Adat Jawa: Perspektif Kitab *Al-Fara'id Al-Bahiyyah*, yang diterbitkan dalam Jurnal *Maqashid*, Vol. 6 No. 2. Penelitian ini menjelaskan bahwa tradisi perhitungan *weton* dapat dipahami sebagai bagian dari '*urf*' (adat) yang dapat dipertimbangkan selama tidak bertentangan dengan syariat Islam. Penelitian tersebut menekankan bahwa adat dapat diterima sebagai pertimbangan hukum apabila tidak bertentangan dengan nash dan tidak diyakini sebagai penentu mutlak kehidupan seseorang (Qomari, 2023). Persamaan penelitian ini dengan penelitian penulis adalah sama-sama membahas tradisi perhitungan *weton* dalam pernikahan. Perbedaannya, penelitian Nur Qomari menggunakan perspektif kaidah fikih dalam Kitab *Al-Fara'id Al-Bahiyyah*, sedangkan penelitian ini menggunakan

pendekatan *maqashid syariah* dalam hukum keluarga Islam.

Penelitian keempat yang dilakukan oleh Arhdalia Nirmala Putri dkk. (2024) berjudul "*The Relevance of Weton Calculation Tradition in Javanese Culture in Determining Marriage Contracts: A Sharia Perspective*". Penelitian tersebut membahas relevansi tradisi perhitungan *weton* dalam menentukan akad nikah berdasarkan perspektif syariah. Hasil penelitian menunjukkan bahwa tradisi *weton* masih dapat dipertahankan sebagai budaya selama tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip syariat Islam. Perbedaannya dengan penelitian ini terletak pada fokus analisis, karena penelitian ini secara khusus menilai tradisi *Petung Salaki Rabi* berdasarkan lima unsur *maqashid syariah*.

Penelitian kelima yang dilakukan oleh Rahmad Rivandi dan Masrokhin (2025) berjudul "*Relevansi Kepercayaan Weton dengan Prinsip Maqashid Syariah dalam Pernikahan*". Penelitian tersebut mengkaji hubungan antara kepercayaan terhadap *weton* dengan prinsip-prinsip *maqashid syariah* dalam perkawinan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa tradisi *weton* dapat diterima apabila hanya diposisikan sebagai adat dan tidak dijadikan keyakinan yang bertentangan dengan akidah Islam. Perbedaan penelitian tersebut dengan penelitian ini terletak pada lokasi, objek penelitian, dan fokus analisis. Penelitian ini secara khusus mengkaji praktik tradisi *Petung Salaki Rabi* di Desa Sidojadi serta menganalisis dampaknya terhadap keadilan, kebebasan memilih waktu pernikahan, dan kemaslahatan keluarga berdasarkan perspektif *maqashid syariah*.

Berdasarkan beberapa penelitian terdahulu tersebut, belum terdapat penelitian yang secara khusus mengkaji relevansi tradisi *Petung Salaki Rabi* pada masyarakat Jawa di Desa Sidojadi, Kecamatan Bukit Malintang, Kabupaten Mandailing Natal, dengan menggunakan perspektif *maqashid syariah* serta menitikberatkan pada dampaknya terhadap keadilan, kebebasan memilih waktu pernikahan, dan kemaslahatan keluarga. Oleh karena itu, penelitian ini memiliki unsur kebaruan (*novelty*) baik dari aspek lokasi penelitian, objek kajian, maupun kerangka analisis yang digunakan.

F. Sistematika Pembahasan

Untuk mempermudah pembahasan dan memberikan gambaran yang jelas mengenai isi penelitian, penulisan skripsi ini disusun ke dalam lima bab yang saling berkaitan sebagai berikut:

- BAB I : Pendahuluan berisi latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, penelitian terdahulu, dan sistematika pembahasan. Bab ini menjelaskan alasan pemilihan topik penelitian, fokus penelitian, serta arah pembahasan mengenai relevansi *maqashid syariah* terhadap tradisi *Petung Salaki Rabi* pada masyarakat Jawa di Desa Sidojadi, Kecamatan Bukit Malintang, Kabupaten Mandailing Natal.
- BAB II : Landasan teori memuat kajian teori yang menjadi dasar analisis penelitian, meliputi konsep *maqashid syariah*, konsep pernikahan dalam Islam, tradisi *Petung Salaki Rabi*, konsep tradisi dalam perspektif hukum Islam. Teori-teori tersebut digunakan sebagai pisau analisis dalam mengkaji relevansi tradisi *Petung Salaki Rabi* dengan tujuan-tujuan syariat Islam.
- BAB III : Metode Penelitian menjelaskan metode yang digunakan dalam penelitian, meliputi jenis dan pendekatan penelitian, sifat penelitian, lokasi penelitian, sumber data, teknik pengumpulan data, teknik pengolahan dan analisis data. Metode tersebut digunakan untuk memperoleh data yang valid mengenai praktik tradisi *Petung Salaki Rabi* di Desa Sidojadi.
- BAB IV : Hasil Penelitian dan Pembahasan menyajikan hasil penelitian lapangan mengenai praktik pelaksanaan tradisi *Petung Salaki Rabi* pada masyarakat Jawa di Desa Sidojadi. Selanjutnya, temuan penelitian dianalisis menggunakan perspektif *maqashid syariah* untuk mengetahui relevansi tradisi tersebut dengan tujuan-tujuan syariat dalam hukum keluarga Islam. Pembahasan difokuskan pada praktik tradisi, pandangan masyarakat, serta relevansinya terhadap prinsip-prinsip *maqashid syariah* dalam mewujudkan kemaslahatan keluarga.

BAB V : Penutup berisi kesimpulan yang diperoleh dari hasil penelitian serta saran-saran yang diharapkan dapat menjadi masukan bagi masyarakat, tokoh agama, tokoh adat, pemerintah desa, dan peneliti selanjutnya dalam memahami dan mengembangkan tradisi *Petung Salaki Rabi* agar tetap selaras dengan nilai-nilai *maqashid syariah* dan hukum keluarga Islam.

